

# **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/188/B.OI/HK/2017**

## **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dan meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mendorong terciptanya penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-144 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibina Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2017.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
- b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi;
- c. meningkatkan sinergi Pusat dan Daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mendorong terciptanya penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang efektif dan efisien; dan
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan Kode Rekening: 1237.003.004. 521213.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 4 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. BIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  3. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
  6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/188/B.OI/HK/2017**  
**TANGGAL : 11 - 4 - 2017**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	750.000,-	Diberikan honorarium selama 4 bulan terhitung mulai bulan April 2017 s.d. bulan Juli 2017 yang dibebankan kepada dana APBN Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kode rekening 1237.003.004.521213
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	700.000,-	
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	650.000,-	
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil ketua	600.000,-	
Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	500.000,-	
Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Bagian Bina Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kepala Bagian Pejabat Negara dan Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Kasubbag Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	500.000,-	
Muhammad Kurnia, S.Kom (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

16.	Dewi Retno Kesuma W, S.IP, MIP (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
17.	Ratu Mar'atus Solihah, SH (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
18.	Kartika Wulandari, S.IP (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
19.	Rahayu Setiani (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	
20.	Ferdian Yuza, SH (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	500.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. ~~Z~~IDHO FICARDO**